



**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
KRITERIA PENERIMA DAN EKOSISTEM KREDIT PROGRAM PERUMAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan skema kredit/pembiayaan bersubsidi terhadap sektor perumahan untuk mendukung program 3 (tiga) juta rumah, telah diberlakukan kredit program perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai suatu upaya peningkatan kapasitas daya saing usaha, penyerapan tenaga kerja, dan produktivitas usaha yang semakin diperluas;
 - b. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kredit program perumahan telah menentukan pelaku usaha penerima kredit program perumahan, sehingga perlu diberikan kepastian hukum lebih lanjut mengenai kriteria penerima kredit program perumahan dan mempertegas kembali ekosistem kredit program perumahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG KRITERIA PENERIMA DAN EKOSISTEM KREDIT PROGRAM PERUMAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Program Perumahan yang selanjutnya disingkat KPP adalah kredit/pembiayaan investasi dan/atau kredit/pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berupa individu/perorangan atau badan usaha yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif dengan batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin kepada Penyalur KPP atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima KPP baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
4. Pertanggunggaan adalah kegiatan pemberian pertanggunggaan oleh perusahaan asuransi kredit atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Penerima KPP kepada Penyalur KPP baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
5. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/Margin yang dibayarkan oleh Penerima KPP kepada Penyalur KPP.
6. Margin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Margin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah berupa imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KPP syariah.
7. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah bagian tingkat bunga/Margin yang ditanggung oleh pemerintah yang dibayarkan kepada Penyalur KPP.

8. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, yang terdiri atas skema-skema sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
12. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.
13. Penyalur KPP adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR.
14. Lembaga Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
15. Koperasi adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
16. Penerima KPP adalah UMKM berupa individu/perseorangan atau badan usaha yang menjadi debitur KPP.

Pasal 2

Pelaksanaan KPP bertujuan untuk:

- a. mendukung UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah;
- b. meningkatkan kapasitas UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah;
- c. mendukung kegiatan UMKM melalui aktivitas pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah;
- d. mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja; dan

- e. meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB II KRITERIA PENERIMA KPP SISI PENYEDIAAN RUMAH

Pasal 3

Penerima KPP sisi penyediaan rumah yaitu individu/ perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria UMKM yang menjadi debitur KPP dengan ketentuan:

- a. data calon Penerima KPP tercantum dalam SIKP, dengan mengacu kepada data dari:
 - 1. kementerian/lembaga;
 - 2. pemerintah daerah;
 - 3. Penyalur KPP; dan/atau
 - 4. penjamin/asuransi KPP;
- b. termasuk pelaku usaha berupa:
 - 1. pengembang perumahan;
 - 2. penyedia jasa konstruksi; atau
 - 3. pedagang bahan bangunan,dengan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- c. harus memenuhi persyaratan:
 - 1. warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
 - 2. memiliki usaha produktif dan layak;
 - 3. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - 4. memiliki NIB;
 - 5. menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan;
 - 6. tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil *trade checking*, *community checking*, dan/atau *bank checking* yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP;
 - 7. tidak sedang menerima KUR secara bersamaan;
 - 8. tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan;
 - 9. dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP;
 - 10. memberikan agunan pokok yaitu objek yang dibiayai oleh KPP; dan
 - 11. dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP;
- d. menerima KPP secara langsung dari Penyalur KPP dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus, bertahap, atau *revolving* sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP, dengan ketentuan:
 - 1. jumlah baki debit paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk

- setiap kali pencairan atau suplesi;
2. total akumulasi pencairan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
- e. total jumlah akad paling banyak 4 (empat) kali; untuk keperluan:
 1. pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembelian bahan bangunan; dan/atau
 3. pengadaan barang dan jasa, guna pembangunan rumah atau perumahan;
 - f. mendapatkan informasi tertulis dari Penyalur KPP mengenai Suku Bunga/Margin kredit/pembiayaan, besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, dan besaran Suku Bunga/Margin yang menjadi tanggungan Penerima KPP;
 - g. melakukan pembayaran pokok kepada Penyalur KPP sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran Penerima KPP;
 - h. melakukan pembayaran Suku Bunga/Margin kepada Penyalur KPP sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran Penerima KPP dan Suku Bunga/ Margin KPP yang dibebankan kepada Penerima KPP merupakan selisih antara tingkat bunga/Margin yang diberlakukan oleh Penyalur KPP dan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin yang diberikan pemerintah;
 - i. mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memenuhi jangka waktu KPP yaitu paling lama:
 1. 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 2. 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP;
 - k. mendapatkan kebijakan restrukturisasi jika mengalami kredit/pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP yaitu dapat berupa:
 1. suplesi, dengan ketentuan:
 - a) jumlah baki debit paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b) total akumulasi pencairan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan/atau
 2. perpanjangan jangka waktu KPP, yaitu paling lama:
 - a) 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau

- b) 7 (tujuh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal;
- l. mendapatkan kebijakan di luar restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP yaitu dapat berupa:
 - 1. suplesi, dengan ketentuan:
 - a) jumlah baki debit paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b) total akumulasi pencairan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - c) total jumlah akad paling banyak 4 (empat) kali; dan/atau
 - 2. perpanjangan jangka waktu KPP, yaitu menjadi paling lama:
 - a) 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b) 7 (tujuh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP; dan
- m. melaksanakan Penjaminan/Pertanggungan dalam KPP yang bersifat:
 - 1. opsional, dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan sesuai atau lebih besar; atau
 - 2. wajib, dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan kurang dari 100% (seratus persen),dari jumlah kredit/pembiayaan yang diajukan dan dalam hal menggunakan Penjaminan/Pertanggungan maka besaran imbal jasa Penjaminan/premi bagi penjamin/asuransi KPP berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA PENERIMA KPP SISI PERMINTAAN RUMAH

Pasal 4

Penerima KPP sisi permintaan rumah yaitu individu/ perseorangan yang memenuhi kriteria UMKM yang menjadi debitur KPP dengan ketentuan:

- a. data calon Penerima KPP tercantum dalam SIKP, dengan mengacu kepada data dari:
 - 1. kementerian/lembaga;
 - 2. pemerintah daerah;
 - 3. Penyalur KPP; dan/atau
 - 4. penjamin/asuransi KPP;
- b. harus memenuhi persyaratan:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. memiliki usaha produktif dan layak;
 - 3. memiliki nomor pokok wajib pajak;

4. memiliki NIB;
 5. menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan;
 6. tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil *trade checking*, *community checking*, dan/atau *bank checking* yang telah diperiksa melalui SLIK atau LPIP;
 7. tidak sedang menerima KUR secara bersamaan;
 8. tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan;
 9. dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP;
 10. memberikan agunan pokok yaitu objek yang dibiayai oleh KPP; dan
 11. dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP;
- c. menerima KPP secara langsung dari Penyalur KPP berupa kredit investasi dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP paling banyak 1 (satu) kali akad dengan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. untuk keperluan:
1. pembelian rumah;
 2. pembangunan rumah; dan/atau
 3. renovasi rumah,
- guna mendukung kegiatan usaha;
- e. melakukan pembayaran pokok kepada Penyalur KPP sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan memperhatikan kemampuan bayar Penerima KPP;
- f. melakukan pembayaran Suku Bunga/Marjin kepada Penyalur KPP sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan memperhatikan kemampuan bayar Penerima KPP dan Suku Bunga/Marjin KPP yang dibebankan kepada Penerima KPP yaitu sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara;
- g. mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dari pemerintah untuk jangka waktu kredit/pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memenuhi jangka waktu KPP yaitu paling lama 5 (lima) tahun dengan *grace period* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP dan dapat dilakukan lebih panjang dari 5 (lima) tahun sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan ketentuan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin yang diberikan pemerintah hanya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

- i. mendapatkan kebijakan restrukturisasi jika mengalami kredit/pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP yaitu dapat berupa:
 1. suplesi, dengan ketentuan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan/atau
 2. perpanjangan jangka waktu KPP, yaitu sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPP dan Penyalur KPP dengan tidak mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dari pemerintah, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal;
- j. mendapatkan kebijakan di luar restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP yaitu dapat berupa suplesi, dengan ketentuan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- k. melaksanakan Penjaminan/Pertanggungungan dalam KPP yang bersifat wajib dengan besaran imbal jasa Penjaminan/premi bagi penjamin/asuransi KPP berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KPP dan imbal jasa tersebut menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV EKOSISTEM KPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Selain penerima, KPP mempunyai ekosistem yang meliputi rumah, penyalur, penyaluran, penjamin/asuransi, agunan, Subsidi Bunga/Subsidi Marjin, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan hal lain sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Bagian Kedua Rumah

Pasal 6

- (1) Rumah sebagai objek KPP merupakan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan/atau tempat suatu kegiatan yang dapat mendukung kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- (2) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan jenis dan bentuknya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Ketiga
Penyalur KPP dan Penyaluran KPP

Pasal 7

- (1) Penyalur KPP merupakan penyalur KUR yang memiliki plafon penyaluran KUR dan tidak dalam posisi diberhentikan sementara serta mengajukan permohonan plafon KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan untuk penyaluran KPP bersumber dari dana Lembaga Keuangan atau Koperasi sebagai Penyalur KPP.
- (3) Penyalur KPP melakukan pemeriksaan calon Penerima KPP melalui SLIK atau LPIP.
- (4) Penyalur KPP melakukan penyaluran KPP berdasarkan data calon Penerima KPP yang tercantum dalam SIKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penjamin/Asuransi KPP

Pasal 8

- (1) Penjamin/asuransi KPP merupakan perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang telah ditetapkan untuk memberikan Penjaminan/Pertanggungjawaban KUR.
- (2) Penjaminan/Pertanggungjawaban dalam KPP dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara penjamin/asuransi KPP dan Penyalur KPP.
- (3) Mekanisme Penjaminan/Pertanggungjawaban dilaksanakan berdasarkan profil risiko sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur KPP dan penjamin/asuransi KPP yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Agunan

Pasal 9

Agunan KPP terdiri atas agunan pokok dan/atau agunan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Subsidi Bunga/Subsidi Marjin

Pasal 10

- (1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dalam penyaluran KPP sebagai pengurang Suku Bunga/Marjin yang dibebankan kepada Penerima KPP.
- (2) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dibayarkan kepada Penyalur KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penyalur KPP wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KPP kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KPP melalui SIKP.
- (3) Penyampaian laporan mengacu kepada pedoman laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan/atau elektronik serta ditembuskan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan KPP secara keseluruhan dilakukan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan forum yang dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan perkotaan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum meliputi:
 - a. merumuskan dan menetapkan petunjuk teknis kebijakan, termasuk petunjuk teknis kebijakan pembiayaan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan unggah data calon Penerima KPP potensial untuk dapat dibiayai KPP ke dalam SIKP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dan inspektorat jenderal di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum meliputi:

- a. melakukan reviu dan/atau audit atas pelaksanaan penyaluran KPP;
- b. melakukan tindakan yang bersifat preventif atas pelaksanaan KPP;
- c. monitoring terhadap pelaksanaan KPP dan kinerja KPP minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- d. mengambil langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Petunjuk teknis pengelolaan KPP ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan perkotaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2025

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 623